

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 17 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR
TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan operasi moneter, diperlukan penguatan operasi moneter valuta asing untuk mendukung upaya stabilitas nilai tukar rupiah melalui penyempurnaan mekanisme pelaksanaan transaksi *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing;
 - c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/30/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/30/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 23/9/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 2. Nomor 23/30/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
- d. perhitungan bunga dengan menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*); dan
- e. dapat dialihkan menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang, melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.
 - (3) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung.
3. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing yang dilakukan dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dapat dilakukan *Early Redemption* baik keseluruhan atau sebagian.
- (2) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing yang dilakukan dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b:
 - a. tidak dapat dilakukan *Early Redemption* baik keseluruhan atau sebagian; dan
 - b. dapat dilakukan perpanjangan (*rollover*).

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 17 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR
TERBUKA

I. UMUM

Guna mencapai tujuan Bank Indonesia dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter melalui pelaksanaan Operasi Moneter baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan Operasi Moneter, diperlukan penguatan operasi moneter valuta asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing. Penyempurnaan dimaksud sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait devisa hasil ekspor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.